

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Review Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai penagihan dengan Surat Paksa telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu di beberapa Negara termasuk Indonesia. Beberapa peneliti terdahulu yang berkaitan dengan Surat Paksa diantaranya ;

Dalam *e-journal* / jurnal akuntabilitas oleh Rifari Widya Kusumo (2013), mengenai Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Dan Penyitaan Dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III mengatakan bahwa Penagihan pajak dengan surat paksa dan penyitaan sebagai pelaksanaan dari Pasal 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta Pasal 8 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa masih belum berlaku efektif di masyarakat dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Siti Mutia.AT Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, 2008 berjudul Analisis Efektifitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Sebagai Upaya Law Enforcement di KPP Pratama Cakung Dua. Metode Analisis Data yang digunakan adalah *Tax Performance Index* (TPI) atau Indeks Kinerja Pemungutan Pajak diperoleh dengan cara membandingkan realisasi pencairan tunggakan yang berasal dari penagihan pajak dengan surat paksa dengan rencana atau target pencairan tunggakan yang berasal dari penagihan pajak dengan surat paksa. Dalam penelitian ini diperoleh informasi bahwa pada tahun 2006, seksi penagihan di KPP Pratama Cakung Dua menetapkan rencana pencairan tunggakan sebesar Rp. 22.468.036.500 atau sekitar 4,30% dari keseluruhan total tunggakan awal yang jumlahnya Rp. 24.964.485.000. Pada akhir periode, yaitu 31 Desember 2006 jumlah yang berhasil dicairkan dari jumlah tunggakan awal yang ada adalah sebesar Rp. 1.242.100.000, sehingga dapat diketahui besarnya Tax Performance Indeks adalah 161,20%. Angka Tax Performance Indeks yang melebihi 100% ini menunjukkan

bahwa pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa sudah efektif dilihat dari realisasi pencairan tunggakan yang telah melebihi rencana pencairan tunggakan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anton Wijaya, Universitas Indonesia, 2009 berjudul Analisis Efektifitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Sebagai Upaya Law Enforcement di KPP Jakarta Kebayoran Baru Satu. Dalam penelitian ini diperoleh informasi bahwa pada tahun 2005, seksi penagihan di KPP Jakarta Kebayoran Baru Satu menetapkan rencana pencairan tunggakan sebesar Rp.47.000.000.000 atau sekitar 25% dari keseluruhan total tunggakan awal yang jumlahnya Rp.188.089.564.000. Pada akhir periode, yaitu 31 Desember 2005 jumlah yang berhasil dicairkan dari jumlah tunggakan awal yang ada adalah sebesar Rp.80.547.821.000, sehingga dapat diketahui besarnya Tax Performance Indeks adalah 171,36%. Angka Tax Performance Indeks yang melebihi 100% ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa sudah efektif dilihat dari realisasi pencairan tunggakan yang telah melebihi rencana pencairan tunggakan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Mayang Wijoyanti (2010), yang meneliti tentang Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mampang Prapatan. Metode Analisis Data yang digunakan adalah Metode statistik regresi linier sederhana yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan dari penagihan pajak dengan surat paksa terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $5,037 > 2,032$ ), memiliki tingkat signifikansi 0,000 karena tingkat signifikansi lebih kecil dari pada 0,05 maka hal ini membuktikan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kurniawati (2008), yang meneliti tentang Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng Dua. Metode Analisis Data yang digunakan adalah statistik deskriptif. Metode penyajian data disajikan dalam bentuk table dan grafik. Hasil penelitian tersebut menunjukkan hasil yang signifikan dimana setelah

wajib pajak mendapatkan penagihan pajak dengan surat paksa maka wajib pajak akan melakukan kewajiban perpajakannya.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1. Pengertian Pajak**

Adapun pengertian pajak yang diberikan oleh pakar pajak sebagai berikut:

- a. Soemitro (2006:4) mengatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbul (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dilakukan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi tersebut kemudian disempurnakan (2009 : 8) menjadi:

Pajak adalah Peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *publik saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *publik investment*.

- b. Soemahamidjaja (2009:5) mengatakan bahwa pajak adalah Iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh pengusaha berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

### **2.2.2 Efektifitas**

#### **2.2.2.1 Pengertian Efektifitas**

Berikut adalah beberapa pengertian efektifitas menurut para ahli, antara lain sebagai berikut:

1. Menurut Sondang P. Siagian, efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan jumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya.

Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

2. Menurut Abdurahmat, efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.
3. Menurut Hidayat, efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya.

Hal terpenting yang perlu dicatat bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut, efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Formula untuk mengukur efektivitas yang terkait dengan perpajakan adalah perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan potensi pajak.

#### **2.2.2.2. Indikator Efektifitas**

Untuk mengetahui apakah sesuatu dikatakan efektif harus diperlukan suatu indikator sebagai tolak ukur untuk mengetahui tingkat keefektifan sesuatu. Indikator Keefektifan adalah ratio antara hasil pemungutan suatu pajak dengan potensi hasil pajak dengan anggapan bahwa semua wajib pajak membayar seluruh pajak yang terutang.

#### **2.2.2.3. Tingkatan Efektifitas**

Efektivitas memiliki tiga tingkatan sebagaimana yang didasarkan oleh David J. Lawless dalam Gibson, Ivancevich dan Donnely (2007:25-26) antara lain:

1. Efektivitas Individu  
Efektivitas Individu didasarkan pada pandangan dari segi individu yang menekankan pada hasil karya karyawan atau anggota dari organisasi.
2. Efektivitas kelompok  
Adanya pandangan bahwa pada kenyataannya individu saling bekerja sama dalam kelompok. Jadi efektivitas kelompok merupakan Jumlah kontribusi dari semua anggota kelompoknya.

### 3. Efektivitas Organisasi

Efektivitas organisasi terdiri dari efektivitas individu dan kelompok. Melalui pengaruh sinergitas, organisasi mampu mendapatkan hasil karya yang lebih tinggi tingkatannya daripada jumlah hasil karya tiap-tiap bagiannya.

#### **2.2.3. Utang Pajak**

Pengertian utang menurut hukum perdata.

Utang adalah perikatan, yang mengandung kewajiban bagi salah satu pihak (baik perorangan maupun badan sebagai subjek hukum) untuk melakukan sesuatu (prestasi) ataupun tidak melakukan sesuatu, yang menjadi hak pihak lainnya. Dengan arti bahwa apabila pihak yang wajib melakukan prestasi tidak melakukan hal itu atau jika pihak yang wajib pajak tidak melakukan sesuatu ternyata tidak melakukan hal itu, maka akan terjadi contract break. Sehingga pihak yang dirugikan dapat menuntut pada pihak yang melanggar isi perikatan tersebut di pengadilan.

Pengertian utang dalam hukum perdata dapat mempunyai arti luas dan sempit. Utang dalam arti luas adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh yang berkewajiban sebagai konsekuensi perikatan, seperti menyerahkan barang, melakukan perbuatan tertentu, membayar harga barang, dan sebagainya. Sedangkan utang dalam sempit adalah perikatan sebagai akibat perjanjian khusus yang disebut utang piutang, yang mewajibkan debitur untuk membayar (kembali) jumlah utang yang telah dipinjamkan dari kreditor, termasuk dengan bunganya apabila dijanjikan demikian.

Hukum pajak memiliki kaitan erat dengan hukum perdata, oleh karena itu ketentuan utang dalam hukum perdata juga berlaku dalam hukum pajak. Hanya saja pengertian pajak (atau lebih tepat utang pajak) dalam hukum pajak tergolong dalam utang (sesuai hukum perdata) dalam arti sempit, yang mewajibkan wajib pajak (yang menjadi debitur) untuk membayar sejumlah uang tertentu kedalam kas Negara (yang merupakan kreditor) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Pengertian Utang Pajak menurut Marihot P. Siahhan (2008:40) adalah “Utang pajak merupakan utang yang timbul secara khusus karena Negara (kreditur) terikat dan tidak dapat memilih secara bebas, siapa yang akan dijadikan debiturnya, seperti halnya dalam hukum perdata. Hal ini terjadi karena utang pajak timbul karena undang-undang.

Utang Pajak timbul secara otomatis dari adanya kewajiban pajak subjektif (kewajiban yang melekat pada subjeknya, dalam hal ini subjek pajak) dan objektif (kewajiban yang melekat pada objeknya) dalam hal ini objek pajak yang dipenuhi oleh wajib pajak. Utang Pajak memiliki sifat memaksa yaitu pelunasan utang pajak dapat dipaksakan secara langsung oleh negara.

Menurut Resmi (2008:12) ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak (saat pengakuan adanya utang pajak) yaitu :

1. Ajaran Materil

Ajaran materil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena diberlakukannya undang-undang perpajakan. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan atau perbuatan yang dapat menimbulkan utang pajak. Ajaran ini konsisten dengan penerapan *self assessment sistem*.

2. Ajaran Formil

Ajaran formil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus (pemerintah). Ajaran ini konsisten dengan penerapan *official assessment sistem*.

Menurut Suandy (2008:128) utang pajak akan berakhir atau terhapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

1. Pembayaran

Pembayaran pajak dapat dilakukan Wajib Pajak dengan menggunakan surat setoran pajak atau dokumen lain yang dipersamakan. Pembayaran pajak dapat dilakukan di Kantor Kas Negara, Kantor Pos dan Giro atau di Bank Persepsi.

2. Kompensasi

Kompensasi terjadi apabila Wajib Pajak mempunyai tagihan berupa kelebihan pembayaran pajak. Jumlah kelebihan pembayaran pajak dapat dikompensasikan pada masa/tahun pajak berikutnya maupun dikompensasikan dengan pajak lainnya yang terutang.

3. Daluwarsa

Daluwarsa diartikan sebagai daluwarsa penagihan. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum baik bagi Wajib Pajak maupun fiskus, maka diberikan batas waktu tertentu untuk penagihan pajak.

4. Penghapusan utang

Penghapusan utang pajak dilakukan karena kondisi dari Wajib Pajak yang bersangkutan, misalnya Wajib Pajak dinyatakan bangkrut oleh pihak-pihak yang berwenang.

5. Pembebasan

Utang pajak tidak berakhir dalam arti yang semestinya tetapi karena ditiadakan. Pembebasan pajak biasanya dilakukan berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Misal dalam rangka meningkatkan penanaman modal maka pemerintah memberikan pembebasan pajak untuk jangka waktu tertentu atau pembebasan pajak di wilayah-wilayah tertentu.

#### **2.2.4. Penagihan Pajak**

Pelaksanaan penagihan pajak yang tegas, konsisten dan konsekuen diharapkan akan dapat membawa pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayarkan hutang pajaknya. Hal ini merupakan posisi strategis dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak sehingga tindakan penagihan pajak tersebut dapat menyelamatkan penerimaan pajak yang tertunda. Kegiatan penagihan pajak merupakan ujung tombak dalam menyelamatkan penerimaan Negara yang tertunda, oleh sebab itu seksi penagihan merupakan

seksi produksi yang paling dibanggakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam pelaksanaannya penagihan pajak haruslah dilandaskan pada peraturan perundang – undangan yang berlaku., sehingga mempunyai kekuatan hukum baik bagi wajib pajak maupun aparaturnya.

Menurut Anang Mury Kurniawan (2011; 111) Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita (Pasal 1 angka 9 UU No. 19/2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa).

Menurut Soemitro (2008:76), Penagihan Pajak adalah perbuatan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan Undang-undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak terutang.

Menurut para ahli, Penagihan pajak adalah perbuatan yang dilakukan oleh fiskus karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan Undang-Undang Pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak yang terutang, penagihan pajak meliputi kegiatan pembuatan dan pengiriman surat pengiriman, surat teguran, surat paksa penyitaan, lelang, pencegahan, dan penyanderaan.

Menurut Undang-Undang, Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur dan memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Berdasarkan definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak adalah perbuatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau fiskus karena Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan Undang-undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak dengan melaksanakan pengiriman surat peringatan, surat teguran, penyitaan, pelelangan.

Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis. Surat lain yang sejenis adalah surat yang dipersamakan dengan surat teguran atau surat peringatan.

Penyampaian surat teguran dilakukan sebelum jatuh tempo pembayaran pajak. Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, sekurang-kurangnya memuat:

- a. Nama daerah wajib pajak, atau nama wajib pajak atau penanggung pajak;
- b. Besarnya utang pajak;
- c. Perintah untuk membayar; dan
- d. Saat pelunasan utang pajak, yaitu tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

Surat teguran atau surat peringatan dikeluarkan tujuh hari sejak saat jatuh tempo pembayaran pajak, dan dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota. Dalam jangka waktu tujuh hari sejak surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterima, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang. Surat teguran ini harus dipatuhi oleh wajib pajak. Jika tidak dipatuhi fiskus akan melakukan tindakan penagihan pajak lebih lanjut, yaitu penagihan pajak dengan surat paksa.

Menteri keuangan berwenang menunjuk pejabat untuk penagihan pajak pusat dan kepala daerah berwenang menunjuk pejabat untuk penagihan pajak daerah. Apa yang dimaksud dengan pejabat daerah adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan juru sita pajak, menerbitkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, surat pencabutan sita, pengumuman lelang, surat penentuan harga limit, pembatalan lelang, surat perintah penyanderaan dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan penanggung pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh hutang pajak menurut Undang-undang dan aturan daerah yang berlaku

Sesuai Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, bahwa Surat Ketepatan maupun Surat Keputusan yang menjadi dasar penagihan pajak seperti berikut ini :

1. Surat Tagihan Pajak (STP)

Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Surat Tagihan Pajak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Surat Ketetapan Pajak. Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP), apabila ;

- 1) Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar.
- 2) Dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan terhadap kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis atau salah tulis.
- 3) Kepada Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga.
- 4) Pengusaha dikenai pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan perubahannya, tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- 5) Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- 6) Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat Faktur Pajak, atau membuat Faktur Pajak tetapi tidak tepat waktu, atau tidak mengisi selengkapnya Faktur Pajak.

*Dengan memperhatikan masalah diatas, sanksi administrasi yang diterapkan adalah ;*

- a) *Jumlah kekurangan pajak yang terutang (nomor 1 dan 2) dalam Surat Tagihan Pajak (STP) ditambah Sanksi Administrasi berupa bunga 2% sebulan untuk selama-lamanya 24 (dua puluh empat) bulan, terhitung sejak saat terutang pajak atau bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak (STP).*
- b) *Terhadap Pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak (nomor 4, 5, dan 6) dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2% dari Dasar Pengenaan Pajak.*

2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.

Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sesudah saat terutangnya, atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dalam hal ;

- 1) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang kurang atau tidak dibayar.
- 2) Surat Pemberitahuan (SPT) tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan setelah ditegur secara tertulis tidak juga disampaikan sebagaimana waktu yang ditentukan dalam Surat Teguran.
- 3) Berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif (nol persen).
- 4) Tidak dipenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan 29 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang.

Penerapan Sanksi Administrasi atas pengeluaran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah ;

- a) Dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) karena alasan pada nomor 1 diatas, jumlah kekurangan pajak terutang ditambah bunga sebesar 2% sebulan (maksimal 24 bulan) dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Tahun Pajak sampai dengan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

- b) Dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) karena alasan pada nomor 2, 3, dan 4, maka dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar ;
1. 50% dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang bayar dalam satu tahun pajak.
  2. 100% dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetorkan, dan dipotong atau dipungut, tetapi tidak atau kurang disetorkan.
  3. 100% dari Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar.

Setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dalam hal Wajib Pajak tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan, berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga 48% (empat puluh delapan) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar.

Berdasarkan pajak yang terutang tercantum dalam Surat Pemberitahuan (SPT) menjadi pasti menurut ketentuan Perundang-undangan perpajakan yang berlaku apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sesudah saat terutangnya pajak atau tahun pajak, tidak diterbitkan ketetapan pajak.

### 3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan atau dikoreksi atas ketetapan pajak sebelumnya.

Seperti halnya dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), maka SKPKBT dapat dikeluarkan apabila ;

- a. Berdasarkan data baru dan data yang semula belum terungkap, menyebabkan pertambahan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak sebelumnya.

- b. Ditemukan lagi data yang semula belum terungkap pada saat penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT).
- c. Telah pernah diterbitkan ketetapan pajak.

Sanksi yang diterapkan atas diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), adalah jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan 100% dari jumlah kekurangan pajak.

Apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis dari Wajib Pajak atas kehendak sendiri, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum mulai melakukan pemeriksaan administrasi berupa kenaikan tidak dikenakan.

Jangka waktu 10 (sepuluh) tahun Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) (Pasal 15 ayat 1 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) ternyata telah lewat. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar, dalam hal Wajib Pajak setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dipidana karena melakukan tindak pidana perpajakan.

#### 4. Surat Keputusan Pembetulan

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga.

5. Surat Keputusan Keberatan

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

6. Putusan Banding

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

**Penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (SPT).**

Penerbitan surat ketetapan pajak hanya terbatas pada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian surat pemberitahuan atau karena ditemukan data fiskal yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang dihitung dan dilaporkan dalam surat pemberitahuan yang bersangkutan tidak benar maka Direktorat Jenderal Pajak menetapkan besarnya pajak yang terutang sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. Penerbitan surat ketetapan pajak harus diterbitkan berdasarkan nota penghitungan dengan melalui proses pemeriksaan.

Sesuai dengan sistem perpajakan yang dianut di Indonesia, maka tindakan penagihan pajak dilakukan setelah adanya pemeriksaan pajak dan setelah diterbitkannya Surat Ketetapan maupun Surat Keputusan Pajak (STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan pajak yang harus dibayar setelah lewat jatuh tempo pembayaran yang bersangkutan).

Menurut Erly Suandy, (2008:173), bentuk penagihan pajak ada tiga macam, yaitu :

a. Penagihan pajak pasif

Penagihan pasif adalah tindakan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak dengan cara memberikan himbauan kepada Wajib Pajak agar melakukan pembayaran pajak sebelum tanggal jatuh tempo.

Penagihan pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak terutang menjadi besar. Penagihan pasif merupakan tugas pengawasan fiskus atau kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

b. Penagihan pajak aktif.

Penagihan aktif adalah penagihan yang didasarkan pada Surat Tagihan Pajak (STP)/ Surat Ketetapan Pajak (SKP)/ Surat Ketetapan Pajak Tambahan (SKPT) dimana Undang-undang telah menentukan tanggal jatuh tempo. Fiskus dapat melakukan penagihan aktif persuasive dimana Kantor Pelayanan Pajak menghimbau kepada Wajib Pajak agar dilakukan pembayaran pajak sebelum jatuh tempo.

Penagihan aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus berperan aktif, dalam arti tidak hanya mengirim Surat Tagihan Pajak (STP) atau Surat Ketetapan Pajak (SKP) tetapi juga akan diikuti dengan tindakan dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang.

c. Penagihan Seketika dan Sekaligus.

Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh juru sita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak.

Juru Sita Pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh Pejabat apabila:

1. Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu.
2. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia
3. Terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya.
4. Badan Usaha akan dibubarkan oleh Negara.
5. Terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sekurangkurangnya harus memuat:


1. Nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak.
2. Besarnya utang pajak.
3. Perintah untuk membayar.
4. Saat pelunasan pajak.

Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan oleh Pejabat:

1. Sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran.
2. Tanpa di dahului Surat Teguran.
3. Sebelum jangka waktu 21 hari sejak Surat Teguran.
4. Sebelum penerbitan Surat Paksa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 24/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus, tahapan dan jadwal waktu pelaksanaan penagihan pajak dapat digambarkan melalui skema dibawah ini:

**Gambar 2.2 Tahapan dan Jadwal Waktu Pelaksanaan Penagihan Pajak**



Kegiatan penagihan pajak sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan pengajuan permintaan penetapan tanggal dan tempat pelelangan meliputi jangka waktu 58 hari. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pejabat menerbitkan surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya dalam jangka waktu 7 hari setelah jatuh tempo.
2. Selanjutnya surat paksa diterbitkan apabila dalam jangka waktu 21 hari setelah surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis diterbitkan namun penanggung pajak masih juga belum melunasi utang pajaknya. Kewajiban pajak sebagaimana tertuang dalam surat paksa harus dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam.
3. Apabila utang pajak belum dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana tertuang dalam surat paksa yaitu 2x24 jam, maka pejabat dapat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP).

4. Empat belas hari setelah dilakukan penagihan pajak dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), ternyata penanggung pajak belum melunasi utang pajaknya, pejabat menerbitkan surat perintah tentang pengumuman lelang.
5. Empat belas hari setelah pengumuman lelang ternyata penanggung pajak masih belum juga melunasi utang pajaknya, pejabat melakukan penjualan barang sitaan penanggung pajak melalui Kantor Lelang Negara.

#### **2.2.5. Dasar Hukum Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa**

Penagihan pajak di Indonesia harus didasarkan pada hukum yang jelas dan mengikat, sehingga Wajib Pajak dan pihak yang terkait dapat mematuhi. undang-undang dan peraturan serta keputusan-keputusan yang mengatur tentang penagihan pajak dengan surat paksa adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Penagihan Dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/PMK.03/2010.
4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 561/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa.

#### **2.2.6. Surat Paksa**

Penagihan dengan surat paksa dilakukan apabila jumlah tagihan pajak tidak atau kurang bayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran, atau sampai dengan jatuh tempo penundaan pembayaran atau tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak.

Apabila wajib pajak lalai melaksanakan kewajiban membayar pajak dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran maka penagihan selanjutnya dilakukan oleh juru sita pajak.

Pengertian surat paksa telah diatur dalam Pasal 1 huruf 21 (UU KUP) dan Pasal 1 angka 12 Undang-undang no. 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa yang berbunyi : Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak”.

Surat paksa diterbitkan apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo dan Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayarannya..

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak yang diterbitkan, apabila Wajib Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo.

Sebagai surat yang mempunyai kekuatan hukum yang pasif, tentu memiliki ciri-ciri dan kriteria tersendiri. Dalam Undang-undang no.19 tahun 2000 sebagai perubahan atas Undang-undang no.19 tahun 1997 Pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa fisik dari surat paksa sendiri dibagian kepalanya bertuliskan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.Dalam Pasal 7 ayat 2 (UU Penagihan Pajak), disebutkan bahwa surat paksa sekurang-kurangnya harus memuat :

1. Nama Wajib Pajak atau nama Wajib Pajak dan penanggung pajak.
2. Dasar penagihan.
3. Besarnya utang pajak.
4. Perintah untuk membayar.

Selain kriteria di atas, surat paksa juga mempunyai karakteristik sebagai berikut :

- 1) Surat paksa langsung dapat digunakan tanpa bantuan putusan pengadilan dan tidak dapat digunakan untuk mengajukan banding.
- 2) Mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan *grosse* akte, yaitu putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 3) Mempunyai fungsi ganda yaitu menagih pajak dan biaya penagihannya.
- 4) Dapat dilanjutkan dengan tindakan penagihan penyadaraan.

Adapun yang menjadi dasar hukum dikeluarkan Surat Paksa adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 Tanggal 2 Agustus 2000 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Negara Dengan Surat Paksa.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2000 Tanggal 2 Agustus 2000 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Pasal 18 - 23 Tentang Penagihan Pajak).
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 561/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Surat Paksa.
4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 949/KMK.04/1983 Tentang Tata Cara Mengasur dan Menunda Pembayaran Pajak Juncto Keputusan Direktorat Jenderal Pajak dengan Keputusan No. 383/PJ.04/1985 Tentang Tata Cara Pemberian Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak.
5. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 No. 565/KMK.04/2000 Tanggal 26 Desember 2000 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan.
6. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 No. 564/KMK.04/2000 Tanggal 26 Desember 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Surat Paksa dan Penyitaan Di Luar Wilayah Kerja Pejabat Yang Menerbitkan Surat Paksa.

7. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 No. 562/KMK.04/2000 Tanggal 26 Desember 2000 Tentang Syarat – syarat, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Juru Sita Pajak.

Tahapan-tahapan dalam melaksanakan penagihan pajak dengan surat paksa adalah sebagai berikut :

1. Tindakan pelaksanaan penagihan diawali dengan penerbitan surat teguran atau surat lainnya yang sejenis oleh pejabat yang berwenang atau kuasa yang ditunjuk oleh pejabat setelah tujuh hari sejak jatuh tempo pembayaran (Keputusan Menteri Keuangan No. 561/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Surat Paksa, Pasal 5 Ayat 1).
2. Surat Teguran tidak diterbitkan terhadap penanggung pajak yang telah disetujui untuk mengansur atau menunda pembayarannya.
3. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 21 hari sejak diterbitkannya surat teguran, pejabat segera menerbitkan surat paksa (Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Pasal 6).
4. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 2 X 24 jam sejak surat paksa diberitahukan kepadanya maka pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP).
5. Apabila utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, pejabat yang berwenang segera melaksanakan pengumuman lelang (Undang-Undang No. 19 Tahun 2000, Pasal 26 Ayat 1a).
6. Apabila utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pengumuman lelang, pejabat yang berwenang segera melakukan penjualan barang sitaan milik penanggung pajak melalui kantor lelang Negara (Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, Pasal 26 Ayat 1).

7. Apabila utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 14 hari sejak dilakukan penyitaan atas barang yang dikecualikan dari penjualan secara lelang, pejabat yang berwenang segera melakukan penjualan, penggunaan dan atau pemindahbukuan barang sitaan milik penanggung pajak.
8. Dalam keadaan tertentu terhadap wajib pajak atau penanggung pajak dapat melakukan penagihan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran pajak (Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, Pasal 6 Ayat 1).

Secara teori surat paksa diterbitkan setelah surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis dikeluarkan oleh pejabat. Menurut pasal 8 ayat 1 (UU Penagihan Pajak) menyatakan bahwa surat paksa diterbitkan apabila:

1. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
2. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan pajak seketika dan sekaligus.
3. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Surat paksa diberitahukan oleh jurusita pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan surat paksa kepada penanggung pajak. Pemberitahuan surat paksa kepada penanggung pajak oleh jurusita pajak dilaksanakan dengan cara membacakan isi surat paksa dan kedua belah pihak menandatangani berita acara sebagai pernyataan bahwa surat paksa telah diberitahukan. Selanjutnya salinan surat paksa diserahkan kepada penanggung pajak dan surat paksa yang asli diserahkan disimpan di kantor pejabat.

Pemberitahuan surat paksa dituangkan dalam berita acara yang sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal pemberitahuan surat paksa, nama jurusita pajak, nama yang menerima, dan tempat pemberitahuan surat paksa.

Berdasarkan Pasal 10 ayat 3 (UU Penagihan Pajak), surat paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh jurusita pajak kepada:

- a. Penanggung pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan.
- b. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha penanggung pajak, apabila penanggung pajak tidak dapat dijumpai.
- c. Salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi.
- d. Para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.

Berdasarkan Pasal 10 ayat 4 (UU Penagihan Pajak), surat paksa terhadap badan diberitahukan oleh jurusita pajak kepada:

- a. Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan, atau
- b. Pegawai tetap di tempat kedudukan atau di tempat usaha badan yang bersangkutan apabila jurusita pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam huruf ( a ).

Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, surat paksa diberitahukan kepada kurator, hakim pengawas atau Balai Harta Peninggalan, dan jika Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, maka surat paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk pemberesan atau likuidasi. Jika tidak dapat dilaksanakan surat paksa disampaikan melalui pemerintah daerah setempat.

Dalam hal Wajib Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, maka penyampaian surat paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan surat paksa pada papan pengumuman kantor pejabat yang menerbitkannya, mengumumkan melalui media massa, atau cara lain yang ditetapkan oleh keputusan menteri atau keputusan kepala daerah.

### **2.2.7. Penyitaan**

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang tidak dilunasi oleh wajib pajak, dapat dilanjutkan dengan penyitaan setelah lewat 2 X 24 jam setelah surat paksa diberitahukan kepada wajib pajak atau penanggung pajak. Jangka waktu 2 X 24 jam dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada penanggung pajak melunasi utang pajak sebagaimana tercantum dalam Surat Paksa yang bersangkutan.

Apabila utang pajak tidak dilunasi oleh wajib pajak atau penanggung pajak dalam jangka waktu ditentukan, kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) untuk menyita barang milik wajib pajak atau penanggung pajak guna pelunasan utang pajak.

Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 Pasal 1 Sub 14 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, yaitu:

**“Penyitaan adalah tindakan Juru Sita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan”.**

Penyitaan dilakukan oleh Juru Sita Pajak yang telah disampaikan terlebih dahulu dengan didampingi oleh dua orang saksi penduduk Indonesia yang telah dewasa, yang dikenal oleh Juru Sita Pajak dan dapat dipercaya (Undang-Undang No.19 Tahun 2000 Pasal 12 Ayat 2 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa).

Tujuan penyitaan adalah memperoleh jaminan pelunasan utang pajak dari Penanggung Pajak. Oleh karena itu, penyitaan dapat dilaksanakan terhadap semua barang Penanggung Pajak, baik yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan Penanggung Pajak, atau di tempat lain sekalipun penguasaannya berada di tangan pihak lain.

Penyitaan dilakukan berdasarkan Surat Perintah melaksanakan penyitaan jika Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak setelah lewat 2x24 jam setelah surat pajak diberitahukan. Dalam melaksanakan penyitaan, Juru Sita Pajak harus:

1. Memperlihatkan kartu tanda pengenal Juru Sita Pajak
2. Memperlihatkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan
3. Memberitahukan tentang maksud dan tujuan penyitaan.

Undang-Undang No.19 Tahun 2000 pasal 14 (1) Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa menjelaskan bahwa Penyitaan dapat dilaksanakan terhadap milik Penanggung Pajak yang berada ditempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau ditempat lain termasuk yang penguasannya berada ditangan pihak lain atau yang dibebani dengan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu berupa :

1. Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening Koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan.
2. Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.

Penyitaan dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita di perkirakan untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Hal lainnya yang dapat diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Hak mendahului untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap ;

- 1) Biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak.
- 2) Biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang tersebut.
- 3) Biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.

Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan, apabila ;

- 1) Nilai barang yang disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak.
- 2) Hasil pelelangan barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak.

Penyitaan dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 dua orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Juru sita Pajak dan dapat dipercaya. Setiap penyitaan Juru Sita membuat

Berita Acara Pelaksanaan Sita, ditandatangani oleh Juru Sita, Penanggung Pajak dan saksi.

Dalam hal Penanggung Pajak adalah Badan maka Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh pengurus, kepala perwalian, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal atau pegawai tetap perusahaan. Penyitaan dapat dilakukan meskipun penanggung pajak tidak hadir asalkan salah seorang saksi dari pemda. Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh Penanggung Pajak dan saksi-saksi. Berita Acara Pelaksanaan Sita tetap sah jika Penanggung Pajak menolak untuk menandatangani. Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita ditempelkan pada barang yang disita atau barang yang disita berada ditempat umum. Atas barang yang disita ditempel segel sita.

Selain itu Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita disampaikan kepada:

1. Penanggung Pajak.
2. Polisi untuk barang bergerak yang kepemilikannya terdaftar.
3. Badan Pertanahan Nasional, untuk tanah yang kepemilikannya sudah Terdaftar.
4. Pemerintah Daerah dan Pengadilan Negeri setempat, untuk tanah yang kepemilikannya belum terdaftar.
5. Dirjen Perhubungan Laut, untuk kapal.

Juru Sita Pajak dalam melaksanakan tugasnya merupakan pelaksana eksekusi dan putusan yang sama kedudukannya dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, untuk dapat diangkat sebagai Juru Sita Pajak, harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh Menteri.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk diangkat menjadi Juru Sita Pajak adalah sebagai berikut:

1. Berijazah serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum atau yang setingkat dengan itu;
2. Berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda/Golongan II/a;
3. Berbadan sehat;
4. Lulus pendidikan dan pelatihan Juru Sita Pajak; dan

5. Jujur, bertanggung jawab, dan penuh pengabdian

Juru Sita Pajak diberhentikan apabila :

1. Meninggal dunia;
2. Pensiun;
3. Karena alih tugas atau kepentingan dinas lainnya;
4. Ternyata lalai atau tidak cakap dalam menjalankan tugas;
5. Melakukan perbuatan tercela;
6. Melanggar sumpah atau janji Juru Sita Pajak; atau
7. Sakit jasmani atau rohani terus menerus.

Tugas Juru Sita Pajak, ada 4 (Empat), yaitu :

- a. Melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus.
- b. Memberitahukan surat Paksa.
- c. Melaksanakan penyitaan atas barang penanggung pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- d. Melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan.

B. Juru Sita Pajak dalam melakukan tugasnya harus dilengkapi dengan kartu tanda pengenal dan harus diperlihatkan kepada Penanggung Pajak.

C. Dalam melaksanakan penyitaan, Juru Sita berwenang memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci, dan tempat lain untuk menemukan objek sita di tempat usaha, ditempat kedudukan, atau di tempat tinggal Penanggung Pajak, atau ditempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita.

D. Dalam melaksanakan tugasnya, Juru Sita dapat meminta bantuan Kepolisian, Kejaksaan, Departemen yang membidangi hukum dan perundang-undangan, Pemerintah daerah setempat, Badan pertanahan Nasional, Direktorat Jendral Perhubungan Laut, Pengadilan Negeri, Bank atau pihak lain.

E. Juru Sita Pajak menjalankan tugas di wilayah kerja Pejabat yang mengangkatnya, kecuali ditetapkan lain dengan keputusan Menteri atau Keputusan Kepala daerah.

### **2.2.8. Lelang**

Apabila Wajib Pajak telah melunasi utang pajak tetapi belum melunasi biaya penagihan pajak maka penjualan secara lelang terhadap barang yang telah disita tetap dapat dilakukan.

Pengertian Lelang menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 304/KMK.01/2002 yaitu “Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum, baik secara langsung maupun melalui media elektronik dengan cara pengosiran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli”.

Apabila wajib pajak atau penanggung pajak tidak melunasi kewajiban perpajakannya dan terhadapnya, fiskus telah melakukan segala upaya hukum agar wajib pajak atau penanggung pajak akan melunasi kewajiban perpajakannya dengan jalan menyampaikan Surat Teguran, Surat Paksa, dan melakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka barang-barang milik wajib pajak atau penanggung pajak dapat dilelang oleh Kantor Lelang Negara.

Penjualan secara lelang dilakukan di depan juru sita lelang yang ditunjuk untuk melaksanakan lelang. Lelang dapat juga diartikan sebagai perjanjian jual beli antara pihak penjual dan pihak pembeli, baik mengenai harga maupun keadaan barang dengan syarat-syarat tertentu.

- 1) Syarat-syarat lelang ;  
Syarat yang terkandung dalam pengertian lelang adalah;
  - a) Lelang dilakukan dimuka umum.
  - b) Lelang dilakukan berdasarkan hukum.
  - c) Lelang dilakukan dihadapan pejabat.
  - d) Lelang dilakukan dengan penawaran harga,
  - e) Lelang dilakukan dengan usaha pengumpulan peminat.

- f) Lelang ditutup dengan berita acara.
- 2) Pejabat lelang dan fungsinya.
- a) Pejabat lelang atau juru lelang terdiri atas ;
    - 1. Juru lelang juru kelas 1.
      - a. Pejabat pemerintah yang diangkat oleh menteri keuangan, khusus untuk petugas lelang.
      - b. Penerima uang kas negara, yang kepadanya ditugaskan sebagai juru lelang.
    - 2. Juru lelang yang kedua.
      - a. Pejabat negara, pejabat lelang menjadi saksi terjadinya lelang, baik bagi penjual pemilik maupun pemegang yang menjabat pekerjaan yang dikaitkan dengan jabatan juru lelang.
      - b. Orang-orang yang khusus diangkat untuk jabatan ini.
  - b) Fungsi pejabat lelang atau juru lelang adalah ;
    - 1. Sebagai pemimpin lelang.

Pejabat lelang merupakan pejabat yang berwenang melaksanakan lelang. Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau wakilnya yang ditunjuk untuk menghadiri lelang hanya mendampingi pejabat lelang.
    - 2. Sebagai hakim juri dalam lelang.

Jika dalam pelaksanaan lelang terjadi kesalahpahaman atau ketidakjelasan atau terjadi keributan, pejabat lelang harus bisa mengatasi itu.
    - 3. Sebagai saksi dalam lelang.

Pejabat lelang menjadi saksi terjadinya lelang, baik bagi penjual pemilik maupun pemegang kuasa atau pembeli.
    - 4. Sebagai comtable lelang.

Pejabat lelang melaksanakan tugas pemungutan uang untuk kas negara berupa bea lelang untuk penerimaan pajak tidak langsung lainnya dan uang miskin untuk penerimaan Departemen Sosial.

Untuk melakukan tindakan lelang harus melalui prosedur-prosedur dibawah ini:

1. Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang melalui media masa.
2. Pengumuman lelang dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah penyitaan.
3. Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali dan untuk barang bergerak 2 (dua) kali.
4. Pengumuman lelang terhadap barang dengan nilai paling banyak Rp.20.000.000; (dua puluh juta rupiah) tidak harus diumumkan melalui media massa.
5. Pejabat bertindak sebagai penjual atas barang yang disita mengajukan permintaan lelang kepada Kantor Lelang sebelum lelang dilaksanakan.
6. Pejabat atau yang mewakilinya menghadiri pelaksanaan lelang untuk menentukan dilepas atau tidaknya barang yang dilelang dan menandatangani asli Rislal Lelang.
7. Pejabat dan Juru Sita Pajak tidak diperbolehkan membeli barang sitaan yang dilelang. Larangan ini berlaku juga terhadap istri, keluarga sedarah dan semenda dalam keturunan garis lurus, serta anak angkat.
8. Pejabat dan Juru Sita Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Perubahan besarnya nilai barang yang tidak harus diumumkan melalui media massa.

Sebelum dilaksanakannya lelang, pejabat terlebih dahulu melakukan pengumuman di mess media atau disarana lain. Pengumuman lelang ini dilakukan sekurang-kurangnya 14 hari setelah penyitaan :

- a. Permintaan Jadwal Waktu dan tempat lelang.

Jika setelah lewat 14 hari sejak tanggal Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Wajib Pajak. Penanggung Pajak belum juga melunasi Utang

Pajaknya, maka pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal dan tempat pelelangan kepada Kantor Pelelangan Negara setempat.

- b. Pengeluaran Surat Pemberitahuan Akan Dilakukan Pelelangan setelah mendapatkan Laporan tentang tanggal dan tempat akan dilaksanakannya pelelangan, maka Juru Sita segera memberitahukan hal tersebut kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak secara tertulis dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan akan Dilakukan pelelangan atau Kesempatan Terakhir kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.

Apabila tempat pelelangan telah dilakukan, Juru Sita Pajak harus mempersiapkan segala sesuatunya untuk pelelangan tersebut, antara lain :

- 1) Surat Teguran (KP.RIKPA 4.6-97).
- 2) Surat Pemerintah Penagihan Seketika Sekaligus (KP.RIKPA 4.7-97).
- 3) Surat Paksa (KP.RIKPA 4.9-97).
- 4) Laporan Pelaksanaan Akan Dilakukan Penyitaan.
- 5) Surat Pemberitahuan Akan Dilakukan Penyitaan.
- 6) Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (KP.RIPKA 4.13-97).
- 7) Berita Acara Pelaksanaan Sita (KP.RIPKA 4.16-97).
- 8) Pemberitahuan Penyitaan Barang Tak Bergerak atas nama Wajib Pajak atau Penanggung Pajak (KP.RIPKA 4.16-97).
- 9) Permintaan Jadwal, Waktu dan Tempat Pelelangan (KP.RIPKA 4.17-97).
- 10) Surat Pemberitahuan Akan Dilakukan Pelelangan (KP.RIPKA 4.18-97).

Juru Sita Pajak datang ke tempat dimana barang-barang sitaan itu akan dilelang untuk mendampingi Juru Lelang sesaat sebelum pelelangan dimulai, sebaliknya Juru Sita Pajak menanyakan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak apakah utang pajaknya akan dilunasi. Seandainya Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat dan bersedia melunasi utang pajak, maka pelelangan dibatalkan dan apabila tidak maka pelelangan segera dilakukan.

Pada saat pelelangan sebaliknya Pejabat yang bersangkutan atau wakilnya dapat menghadiri. Tepat pada juru yang ditentukan, pelelangan segera dimulai. Juru Lelang mengumumkan kepada calon pembeli tentang syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi serta cara-cara penawarannya.

Wajib Pajak atau Penanggung Pajak berhak untuk menentukan urutan nama barang-barang yang disita akan dilelang. Jika hasil penjualan barang telah mencapai jumlah utang pajak ditambah dengan biaya pelaksanaannya maka penjualan tersebut dihentikan dan sisa barang dikembalikan dengan segera kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.

Setelah selesai pelelangan maka Kantor Lelang, Juru Sita Pajak, atau orang yang disertai untuk menjual barang-barang sitaan, melaporkan kepada atasannya dengan membuat Laporan Hasil Pelelangan. Maka pengumuman lelang itu dibatalkan dengan membuat iklan pembatalan lelang dalam media massa, atau media cetak, atau media elektronik yang bersangkutan.

#### **2.2.9. Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa**

Menurut Fidel (2010;47) Undang- Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yaitu :

1. Falsafah UU PPSP No.19/2000
  - a) Menampung perkembangan sistem hukum nasional perlunya dipertegaskan perolehan hak karena waris dan hibah wasiat yang merupakan objek pajak
  - b) Mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
  - c) Adanya kepastian hukum dan menegakkan keadilan
  
2. Tujuan perubahan UU PPSP No.19/2000
  - a) Banyaknya tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin besar, untuk itu perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa.
  - b) Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak.

- c) Penagihan pajak yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan merupakan wujud lawan enfercoment untuk meningkatkan kepatuhan yang menimbulkan aspek psikologis bagi Wajib Pajak
- d) Memberikan perlindungan hukum, baik kepada penanggung pajak maupun kepada pihak ketiga berupa hak untuk mengajukan gugatan.

3. Hal – hal yang menjadi perhatian pada UU PPSP No.19/2000

- a) Mempertegaskan proses pelaksanaan penagihan pajak dengan menambahkan ketentuan Penerbitan Surat Teguran, Surat Peringatan dan Surat Lain yang sejenisnya sebelum Surat Paksa dilaksanakan.
- b) Mempertegas jangka waktu pelaksanaan penagihan aktif
- c) Mempertegas pengertian penanggung pajak yang meliputi komisaris, pemegang saham, pemilik modal.
- d) Menaikkan nilai peralatan usaha yang dikecualikan dari penyitaan dalam rangka menjaga kelangsungan usaha penanggung pajak
- e) Menambah jenis barang yang penjualannya dikecualikan dari lelang.
- f) Mempertegas besarnya biaya penagihan pajak, yang didasarkan atas prosentase tertentu dari hasil penjualan.
- g) Mempertegas bahwa pengajuan keberatan atau permohonan banding oleh wajib pajak tidak menunda pembayaran dan pelaksanaan penagihan pajak.
- h) Memberi kemudahan pelaksanaan lelang dengan cara memberi batasan nilai barang yang .diumumkan tidak melalui media massa dalam rangka efisiensi.
- i) Memperjelas hak penanggung pajak untuk memperoleh ganti rugi dan pemulihan nama baik dalam hal gugatannya dikabulkan
- j) Mempertegas pemberian sanksi pidana kepada pihak yang sengaja mencegah, menghalang – halangi atau menggagalkan pelaksanaan penagihan pajak

Menurut KUP Surat Paksa merupakan kegiatan pelaksanaan penagihan pajak yang dilakukan setelah penerbitan Surat Teguran / Surat Peringatan atau sejenisnya. Menurut pasal 1 angka 12 UU Penagihan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Menurut pasal 8 ayat (1) UU PPSP Surat Paksa diterbitkan apabila:

- 1) Penanggung pajak tidak melunais utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
- 2) Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan pajak seketika dan sekaligus
- 3) Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak

Tata cara pemberitahuan Surat Paksa diatur dalam pasal 10 ayat (1) UU PPSP yaitu pemberitahuan Surat Paksa dilakukan oleh juru sita dengan pernyataan dan penyerahan Surat Paksa kepada penanggung pajak yang dituangkan dalam berita acara.

Adapun tata cara dalam pemberitahuan dengan surat paksa adalah sebagai berikut :

1. Juru Sita Pajak mendatangi tempat tinggal, tempat kedudukan wajib pajak atau penanggung pajak dengan memperlihatkan tanda pengenal diri. Juru Sita Pajak mengemukakan maksud kedatangannya yaitu memberitahukan Surat Paksa dengan menyerahkan salinan Surat Paksa tersebut.
2. Jika Juru Sita bertemu langsung dengan wajib pajak atau penanggung pajak, maka Juru Sita Pajak meminta kepada wajib pajak atau penanggung pajak akan memperlihatkan surat-surat keterangan pajak yang ada untuk diteliti, seperti :
  - a. Apakah tunggakan pajak menurut surat ketetapan pajak cocok dengan jumlah tunggakan yang tercantum pada Surat Paksa.
  - b. Apakah ada surat keputusan pengurangan atau penghapusan utang pajak.

- c. Apakah terdapat kelebihan pembayaran dari tahun atau jenis pajak lainnya yang belum diperhitungkan.
  - d. Apakah terdapat hutang dalam Surat Paksa diajukan keberatan.
3. Jika Juru Sita Pajak tidak menjumpai wajib pajak atau penanggung pajak, maka salinan Surat Paksa tersebut dapat diserahkan kepada :
- a. Keluarga penanggung pajak atau orang yang bertempat tinggal bersama wajib pajak atau penanggung pajak, dimana orang tersebut telah akil baliq (dewasa dan bermental sehat).
  - b. Pejabat pemerintah setempat (Bupati / Walikota / Camat / Lurah) dalam hal mereka yang pada point 1 diatas juga tidak dijumpai oleh juru sita. Pejabat-pejabat itu harus member tanda tangan pada Surat Paksa dan salinannya, yang diperuntukan sebagai tanda diketahuinya dan menyampaikan salinan Surat Paksa kepada wajib pajak atau penanggung pajak yang bersangkutan.
  - c. Juru Sita Pajak yang telah melaksanakan penagihan pajak dengan Surat Paksa, harus membuat laporan pelaksanaan Surat Paksa (KP.RIKPA 49-97).
4. Jika penanggung pajak tidak dapat ditemuinya dikantornya, maka Juru Sita Pajak dapat menyerahkan salinan Surat Paksa kepada :
- a. Salah seorang pegawai yang bekerja dikantornya.
  - b. Seseorang yang ada di tempat tinggalnya (misal : Istri, anak atau pembantu rumah tangganya). Sebaliknya, apabila penanggung pajak tidak mempunyai tempat tinggal yang dikenal, perusahaan sudah dibubarkan, atau tidak mempunyai kantor lagi maka Surat Paksa (salinanny) ditempelkan pada pintu utama kantor pejabat dimana wajib pajak atau penanggung pajak semula berdomisili. Dapat juga Surat Paksa disampaikan melalui pemerintah daerah setempat, mengumumkan melalui media massa atau cara lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
5. Jika tunggakan pajak berbeda.
- Apabila dalam melaksanakan penyampaian Surat Paksa, Juru Sita Pajak menemui persoalan seperti diatas yaitu tunggakan menurut Surat Paksa berbeda

dengan tunggakan menurut surat ketetapan pajak yang ada pada penanggung pajak, maka Juru Sita tidak boleh mengubah apa yang tertulis pada Surat Paksa baik mencoret ataupun menambah pembentukannya.

Maka yang harus dilakukan Juru Sita Pajak untuk membetulkannya adalah dengan membawanya kembali ke KPP untuk diberikan kepada seksi penagihan dengan disertai laporan dan usulan agar dikeluarkan Surat Paksa yang baru dengan menggunakan Nomor dan Tanggal yang sama sebagai pengganti Surat Paksa yang tadi sesuai dengan data sebenarnya. Hal ini dapat dilakukan pula atas kesalahan atau perbedaan-perbedaan lainnya, misalnya salah satu perbedaan alamat, nama dan lain sebagainya.

6. Jika penanggung pajak menolak Surat Paksa.

Adakalanya penanggung pajak menolak menerima Surat Paksa dengan berbagai alasan yang disampaikan. Apabila alasan penolakan yang disampaikan adalah karena kesalahan pasal perbedaan tunggakan pajak maka penyelesaiannya menggunakan point 5 diatas. Tetapi apabila penolakan didasarkan pada alasan lain seperti penanggung pajak sedang mengajukan keberatan dan memberikan alasan yang tidak jelas maka Juru Sita Pajak tetap menyerahkan salinan Surat Paksa kepada penanggung pajak yang bersangkutan walaupun penanggung pajak atau wakilnya tetap menolak salinan Surat Paksa tersebut (salinan Surat Paksa tersebut dapat ditinggalkan begitu saja pada tempat kediaman atau tempat kedudukan penanggung pajak atau wakilnya, dengan demikian Surat Paksa tersebut dianggap telah disampaikan atau diberitahukan. Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 Pasal 10 Ayat 11).

Pemberitahuan Surat Paksa Kepada Orang Pribadi, antara lain sebagai berikut :

- 1) Penanggung pajak ditempat tinggal tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan
- 2) Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun bekerja di tempat usaha penanggung pajak, apabila penanggung pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai

- 3) Salah seorang ahli waris atau pelaksanaan wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi
- 4) Para ahli waris apabila penanggung pajak yang telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi

#### **2.2.10. Daluwarsa Penagihan**

Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan juga mengatur mengenai jangka waktu bagi Dirjen Pajak untuk melakukan penagihan pajak. Apabila sudah melampaui jangka waktu yang ditentukan maka hak untuk melakukan penagihan pajak tersebut menjadi daluwarsa.

Pasal 22 UU KUP menyebutkan bahwa hak untuk melakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak penerbitan:

1. Surat Tagihan Pajak
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.
4. Surat Keputusan Pembetulan.
5. Surat Keputusan Keberatan.
6. Putusan Banding.
7. Putusan Peninjauan Kembali

Daluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak diterbitkan. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan, keberatan, banding atau peninjauan kembali, daluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.

Menurut Pasal 22 UU KUP, daluwarsa penagihan pajak tertangguh apabila:

1. Diterbitkan Surat Paksa.
2. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
3. Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.
4. Dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

Daluwarsa penagihan pajak menjadi tertangguhkan dan dihitung 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan atau pelaksanaan kegiatan tersebut di atas.